WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN
DANA DESA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih terarahnya penggunaan Dana Desa di Tahun 2021 sesuai dengan prioritas, perlu adanya satu pedoman sebagai acuan yang diatur dan ditetapkan dalam peraturan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Kotamobagu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitasi Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

12. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 31);
13. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kota Kotamobagu (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 34).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan selaku Perangkat Daerah dengan fungsi koordinator pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
8. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pemerintah Desa adalah *Sangadi* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. *Sangadi* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Sangadi atau sebutan lainnya, yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Sangadi setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

19. Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
20. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
21. Pandemi COVID-19 adalan bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
22. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
23. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau disingkat BLT-DD adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
24. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli

pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

25. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur :

a. penggunaan Dan Desa sesuai dengan prioritas; dan
b. pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2021 di Kota Kotamobagu.

Pasal 3

(1) Pengaturan penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk memberi acuan pada :
    a. pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan kebijakan nasional stabilisasi keuangan negara dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;
    b. pemerintah Daerah dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Desa, pembinaan, dan fasilitasi prioritas penggunaan Dana Desa;
    c. pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal

Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta monitoring dan evaluasi status perkembangan Desa; dan

d. pemerintah Desa dalam menetapkan penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa.

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip :

a. kemanusiaan;
b. keadilan;
c. kebhinekaan;
d. keseimbangan alam; dan
e. kepentingan nasional.

(3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. prioritas penggunaan Dana Desa;
b. penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
c. publikasi dan pelaporan; dan
d. pembinaan.

Pasal 4

(1) Pedoman umum pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 2 huruf b dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 di Kota Kotamobagu.

(2) Pedoman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB II
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.

(2) Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui :
   a. pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan Kewenangan Desa;
   b. program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan Desa; dan
   c. adaptasi kebiasaan baru Desa.

(3) Disamping percepatan pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), prioritas penggunaan Dana Desa juga mendukung kebijakan pembangunan Daerah Kota Kotamobagu di Tahun 2021.

(4) Kebijakan pembangunan Daerah Kota Kotamobagu di Tahun 2021sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yakni :
   a. pertumbuhan ekonomi;
   b. penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
   c. peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan;
   d. peningkatan infrastruktur, pariwisata, kebudayaan dan daya saing daerah;
   e. pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana;
   f. peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat;
   g. reformasi birokrasi; dan
   h. keadilan dan kesetaraan gender.

Pasal 6

(1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa :
   a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
   b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

(2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa :
   a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
   b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
   c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
   d. desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

(3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa :

a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan
b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui BLT-DD.

(4) BLT-DD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 7

(1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.

(4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.

(2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.

(3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.

(4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.

(5) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerjasama antara Desa dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.
(2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa;
    b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
    c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan
    d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas penggunaan Dana Desa.
(3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 11

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
    a. data yang disediakan oleh Kementerian; dan
    b. aspirasi masyarakat Desa.
(3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

BAB IV
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

(1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

(2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. hasil Musyawarah Desa; dan

b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.

(3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

(4) Disamping wajib mempublikasikan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa juga wajib mempublikasikan realisasi penggunaan Dana Desa setiap triwulan dan setiap semester.

(5) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat item nama bidang, sub bidang kegiatan, volume, anggaran, realisasi serapan anggaran, realisasi capaian kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan.

(6) Contoh format publikasi penetapan penggunaan Dana Desa dan format publikasi realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(7) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), BPD menyampaikan teguran lisan dan/atau tulisan.

Pasal 13

(1) Sangadi menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Menteri melalui Kementerian.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan system informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.

(3) Disamping Sangadi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Walikota melalui Camat dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kota Kotamobagu.

(4) Jangka waktu pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.

(5) Pelaporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap triwulan dan setiap semester terhitung sejak tahun anggaran berkenaan dimulai.

(6) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.

(7) Contoh format penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(8) Dalam hal Sangadi tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Camat menyampaikan teguran tulisan.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 14

(1) Menteri melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi

prioritas penggunaan Dana Desa secara nasional dengan menggunakan aplikasi digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Gubernur dan Walikota melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa secara berjenjang.

(3) Pembinaan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah dan/atau Camat.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah, prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Tata kelola keuangan pelaksanaan Prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 22 Oktober 2020

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 22 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

SANDE DODO

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2020 NOMOR 50

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR : 50 TAHUN 2020

TANGGAL : 22 Oktober 2020

TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021

PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021

A. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa. SDGs atau *Sustainable Development Goals* adalah merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. **SDGs Desa adalah** upaya terpadu percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan adaptasi kebiasaan baru Desa. 10 (sepuluh) SGDs Desa tersebut adalah:

1. Desa tanpa kemiskinan;
2. Desa tanpa kelaparan;
3. Desa sehat sejahtera;
4. Keterlibatan perempuan Desa;
5. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
6. Pertumbuhan ekonomi Desa merata;
7. Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
8. Desa damai berkeadilan;
9. Kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
10. Kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

Dana Desa di Tahun 2021 diprioritaskan pada :

1. **Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai kewenangan Desa, meliputi :**
   a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama dengan kegiatan :
      1). Pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
      2). Penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
      3). Penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
      4). Pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
      5). Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

   b. Pengembangan usaha ekonomi produktif, dengan kegiatan :
      1). Pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan
      2). Pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan
      3). Penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
      4). Pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
      5). Investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
      6). Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. **Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa, meliputi:**

a. pendataan Desa, dengan kegiatan :

1). Pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;

2). Pendataan pada tingkat rukun tetangga;

3). Pendataan pada tingkat keluarga;

4). Pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan

5). Kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

b. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa, dengan kegiatan :

1). Penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;

2). Pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;

3). Kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

c. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, dengan kegiatan :

1). Pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

2). Pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

3). Pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan

4). Pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:

- Tower untuk jaringan internet;
- Pengadaan Komputer/Laptop;
- *Smartphone*; dan
- Langganan internet.

5). Kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

d. pengembangan Desa wisata, dengan kegiatan :

1). Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;

2). Promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;

3). Pelatihan pengelolaan Desa wisata;

4). Pengelolaan Desa wisata;

5). Kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan

6). Kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

e. Penguatan ketahanan pangan, dengan kegiatan :

1). Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;

2). Pembangunan lumbung pangan Desa;

3). Pengolahan *pasca* panen; dan

4). Kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

f. Pencegahan stunting di Desa, dengan kegiatan :

1). Pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa dengan menggunakan aplikasi digital electronic-Human Development Worker (e-HDW);

2). Pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

3). Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah Desa sehat;

g. Memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak, dengan kegiatan:

1). Kesehatan ibu dan anak;

2). Konseling gizi;

3). Air bersih dan sanitasi;

4). Perlindungan sosial untuk peningkatan askes ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;

5). Pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

6). Pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan

7). Pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.

h. Pengembangan Desa inklusif, dengan kegiatan :

1). Kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;

2). Penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;

3). Pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;

4). Penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan

5). Kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa, meliputi :

a. Desa aman COVID-19, dengan kegiatan :

1). Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya:

a). seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar rumah;

b). menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru:

c). terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum,

antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain; dan

d). senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan.

2). Merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.

3). Mempertahankan pos jaga Desa guna:

a). mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;

b). mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa;

c). mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan

d). merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri.

b. Transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan Desa Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut :

1). Ketua : Sangadi

2). Wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Desa

3). Anggota:

a. perangkat Desa;

b. anggota Badan Permusyawaratan Desa

c. kepala dusun;

d. ketua RT;

e. pendamping lokal Desa;

f. pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);

g. pendamping Desa sehat;

h. pendamping lainya yang berdomisili di Desa;

i. bidan Desa;

j. tokoh agama/tokoh adat/tokoh masyarakat

k. karang taruna;

l. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan

m. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

4). Mitra:

a. Bhabinkamtibmas;

b. Babinsa; dan

c. Pendamping Desa.

5). Tugas relawan Desa aman COVID-19:

a. melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;

b. mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengamanan sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan

c. melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.

B. PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

1. Kewenangan Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan Peraturan Desa yang mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

2. Swakelola :

a). Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b). Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.

c). Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas Sangadi, pengembangan kapasitas Badan Pemberdayaan Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.

3. Padat Karya Tunai Desa :

a). penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);

b). pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;

c). besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;

d). pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;

e). pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan

f). jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:

1. Pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan :
   a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
   b. pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
   c. penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
2. Restoran dan wisata Desa :
   a. kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
   b. kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
   c. membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.

3. Perdagangan logistik pangan :
   a. badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
   b. badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
   c. tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
4. Perikanan :
   a. pemasangan atau perawatan karamba bersama; dan
   b. bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
5. Peternakan :
   a. membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
   b. penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
   c. kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
6. Industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan :
   a. perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
   b. perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
   c. penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

4. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut :

a. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
b. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa;
c. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
d. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
f. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui aplikasi digital yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

5. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

a. Keterbukaan informasi pembangunan Desa.

Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-hal sebagai berikut:

1). Data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
2). Dokumen RPJMDesa;
3). Program/proyek masuk Desa;
4). Besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan

5). Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa.

b. Musyawarah Desa

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RKP Desa dan APB Desa.

D. PUBLIKASI DAN PELAPORAN

1. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

a. baliho;
b. papan informasi Desa;
c. media elektronik;
d. media cetak;
e. media sosial;
f. *website* Desa;
g. selebaran (*leaflet*);
h. pengeras suara di ruang publik; dan
i. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

2. Pelaporan

Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan mengggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi system informasi Desa secara *online*, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

E. PEMBINAAN

1. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa melalui mekanisme *online*.
3. Sangadi memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat secara *online*.
4. Pemantauan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan menggunakan mekanisme sistem peringatan dini dan sistem tanggap dini yang dikelola secara tersentralisasi.
5. Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:

   a. Layanan telepon : 1500040
   b. Layanan SMS *Center* : 087788990040, 081288990040
   c. Layanan *Whatsapp* : 087788990040
   d. Layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
   e. Layanan Sosial Media : 1) @Kemendesa (*twitter*);
      2) Kemendesa.*1* (*facebook*);
      3) kemendesaPDTT (*instagram*);

4) sipemandu.kemendesa.go.id; dan

5) *website* http: www.lapor.go.id

(LAPOR Kantor Staf Presiden KSP).

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 50 TAHUN 2020
TANGGAL : 22 Oktober 2020
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021

1. CONTOH FORMAT PUBLIKASI PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021.

PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN KOTAMOBAGU.....
KOTA KOTAMOBAGU

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021

NO.	BIDANG/ SUB BIDANG	KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI KEGIATAN (DUSUN/RT)	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	.....	1. ..... 2.	.....	.....	.....	.....
2.	.....	1. ..... 2.	.....	.....	.....	.....
dst.	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	JUMLAH	.....Kegiatan		.....		

.....2021
Sangadi,

.....

2. CONTOH FORMAT PELAPORAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021.

PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN KOTAMOBAGU.....
KOTA KOTAMOBAGU

LAPORAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021

NO.	BIDANG/ SUB BIDANG	KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI KEGIATAN (DUSUN/RT)	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	.....	1. ..... 2.	.....	.....	.....	.....
2.	.....	1. ..... 2.	.....	.....	.....	.....
dst.	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	JUMLAH	.....Kegiatan		.....		

.....2021
Sangadi,

.....

4. CONTOH PUBLIKASI DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN

FOTO/GAMBAR

FOTO/GAMBAR

1. Kegiatan.....
   Hari/Tanggal Pelaksanaan.....
   Lokasi Dusun/RT.....

FOTO/GAMBAR

FOTO/GAMBAR

2. Kegiatan.....
   Hari/Tanggal Pelaksanaan.....
   Lokasi Dusun/RT.....

FOTO/GAMBAR

FOTO/GAMBAR

3. Kegiatan.....
   Hari/Tanggal Pelaksanaan.....
   Lokasi Dusun/RT.....

5. CONTOH FORMAT PELAPORAN REALISASI PELAKSANAAN DANA DESA TAHUN 2021 (LAPORAN SETIAP TRIWULAN DAN LAPORAN SETIAP SEMESTER).

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN DANA DESA
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN 2021

Realisasi s.d .../../2021

KODE REK	URIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
4.	PENDAPATAN			
4.2.	**Pendapatan Transfer**	.....	.....	.....
4.2.1.	Dana Desa	.....	.....	.....
	JUMLAH PENDAPATAN	.....	.....	.....
5.	**BELANJA**			
5.2.	**Belanja Barang Dan Jasa**	.....	.....	.....
5.2.1.	.....	.....	.....	.....
5.2.2.	.....	.....	.....	.....
5.2.3.	.....	.....	.....	.....
5.2.4.	.....	.....	.....	.....
dst.	.....	.....	.....	.....
5.3.	**Belanja Modal**	.....	.....	.....
5.3.1.	.....	.....	.....	.....
5.3.2.	.....	.....	.....	.....
5.3.3	.....	.....	.....	.....
5.3.4.	.....	.....	.....	.....
dst.	.....	.....	.....	.....
	JUMLAH BELANJA	.....	.....	.....
	SURPLUS / (DEFISIT)	.....	.....	.....
6.	**PEMBIAYAAN**	.....	.....	.....
6.2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	.....	.....	.....
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	.....	.....	.....
	PEMBIAYAAN NETTO	.....	.....	.....
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	.....	.....	.....

.....2021
Sangadi,

.....

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN DANA DESA
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN 2021

Realisasi s.d .../../2021

KODE REK	URIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
4.	PENDAPATAN			
4.2.	**Pendapatan Transfer**	.....	.....	.....
4.2.1.	Dana Desa	.....	.....	.....
	JUMLAH PENDAPATAN	.....	.....	.....
5.	**BELANJA**			
....	**BIDANG .....**	.....	.....	.....
....	Sub Bidang.....	.....	.....	.....
....	.....	.....	.....	.....
....	**BIDANG .....**	.....	.....	.....
....	Sub Bidang.....	.....	.....	.....
....	.....	.....	.....	.....
dst.	.....	.....	.....	.....
	JUMLAH BELANJA	.....	.....	.....
	SURPLUS / (DEFISIT)	.....	.....	.....
6.	**PEMBIAYAAN**	.....	.....	.....
6.2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	.....	.....	.....
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	.....	.....	.....
	PEMBIAYAAN NETTO	.....	.....	.....
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	.....	.....	.....

.....2021
Sangadi,

.....

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA